

Analisis Potensi Pajak Daerah dengan Pendekatan Makro-Mikro di Kota Serang

Muhammad Angga Anggriawan¹, Kenedi^{2*}, Hadi Kurniawanto³

^{1,2,3} Universitas Bina Bangsa

¹muhammadanggaanggriawan@gmail.com, ²kenedi@binabangsa.ac.id,

³hadikurniawanto.binabangsa@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 2 Januari 2023

Disetujui : 15 April 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

ABSTRACT

The development of hotel taxes and restaurant taxes in the city of Serang in the last 5 years has shown a decline. In the last 2 years, namely 2022 and 2021, there has been a negative trend, aka a decrease in the percentage of revenue realization. This is not the same as data for 2020, 2019 and 2018, which shows a positive trend in its realization. The research method used is a quantitative method using secondary data obtained from the offices of BAPENDA, BPKAD and DINKOP UKM. This study uses 2 macro and micro approaches, namely the macro approach using trend analysis linked to the realization of annual taxes, then the micro approach uses secondary data originating from DINKOP UKM on the basis of calculating multiplying the estimated annual turnover of the taxpayer against the effective tax rate. The analytical tool used is trend analysis based on the time series method. The results of the study show that based on the macro approach, the potential for hotel tax and restaurant tax revenues is projected to be very large, this is in line with the results of the micro approach. This shows that the two types of taxes make a sizable contribution to regional tax revenues, provided that the realization can proceed properly so that the amount of local tax revenue collected is in accordance with projections.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Potential, Projection

PENDAHULUAN

Salah satu komponen penting dalam penerimaan negara serta memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam pembiayaan adalah pajak. Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dapat mempengaruhi roda pemerintahan, dengan tingginya penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah akan membantu pembangunan yang lebih merata karena adanya dana yang cukup sehingga memudahkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan (Estro, 2020).

Sektor perpajakan sampai saat ini masih menjadi sumber penerimaan utama baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya melakukan berbagai cara terutama pada pemerintah daerah melalui beberapa fase reformasi perpajakan daerah. Fase pertama dimulai ketika disahkannya Undang – undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diubahnya Undang – undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000, serta yang terakhir disahkannya Undang – undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Fatimah & Rahmah, 2022).

Pajak dikenakan untuk mengimbangi atau menutupi biaya yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik dan fasilitas yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat (Abdullah et al., 2022). Kota Serang telah memiliki

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Di dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Data statistik deskriptif berdasarkan basis data pajak secara historis, banyak negara bagian memiliki pajak korporasi tidak langsung, seperti pajak waralaba dan juga penginapan yang dikenakan pada perusahaan untuk memperoleh hak melakukan bisnis di sebuah negara seiring waktu telah meningkat (Akcigit, et al 2021). Jenis pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah salah satunya meliputi pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel berlaku untuk pelayanan atas jasa yang diberikan oleh hotel berbayar, termasuk pelayanan pendukung yang tersedia sebagai perlengkapan hotel yang dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Hotel adalah fasilitas untuk menyediakan jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa lain yang terkait tanpa dipungut biaya, antara lain motel, losmen, pondok wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Pajak restoran ialah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran merupakan suatu fasilitas dimana makanan dan/ atau minuman disediakan dengan dipungut bayaran, yang meliputi juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, termasuk jasa boga/ catering. Pajak hotel dan restoran merupakan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar potensi pajak yang berasal dari hotel dan restoran di Kota Serang.

Sebagai gambaran perkembangan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Serang sejak tahun 2015 sampai 2021, dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 berikut ini:



Gambar 1. Perkembangan Pajak Hotel
Sumber: BAPENDA Kota Serang (diolah)

Perkembangan pajak hotel di Kota Serang, seperti tampak pada gambar 1 terlihat bahwa realisasi pajak daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan, yaitu tahun 2015 sebesar Rp 2.971.029.321, tahun 2016 sebesar Rp 3.710.177.308, tahun 2017 sebesar Rp 4.316.562.991, tahun 2018 sebesar Rp 4.824.288.371, dan tahun 2019 sebesar Rp 5.865.641.432 namun terjadi penurunan ditahun 2020 sebesar Rp 4.027.414.208 dan tahun 2021 sebesar Rp 3.709.588.105.



Gambar 2. Perkembangan Pajak Restoran
Sumber: BAPENDA Kota Serang (diolah)

Adapun perkembangan pajak restoran di Kota Serang dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 terlihat bahwa menunjukkan peningkatan, yaitu tahun 2015 sebesar Rp12.588.250.092, tahun 2016 sebesar Rp15.057.661.844, tahun 2017 sebesar Rp16.751.950.267, tahun 2018 sebesar Rp21.035.740.730, dan tahun 2019 sebesar Rp23.684.263.146, namun terjadi penurunan ditahun 2020 sebesar Rp18.033.491.662 dan tahun 2021 sebesar Rp21.016.819.910.

STUDI LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas pemerintah daerah, yang diperoleh dari sumber-sumber dalam batas wilayahnya sendiri, dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipergunakan untuk keperluan belanja dan pengeluaran daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri serta dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Sauyai A, Debby Ch. Rotinsulu, 2022).

Menurut (Fery, 2021) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan.

1. Pajak Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pendapatan pajak untuk Kabupaten/Kota terdiri dari:

- Pajak hotel,
- Pajak restoran,
- Pajak hiburan,
- Pajak reklame,
- Pajak penerangan jalan,
- Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- Pajak Parkir.

- h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 2. Retribusi Daerah**
Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.
- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan**
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMD.
 - c. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4. Lain-lain PAD yang Sah**
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda, rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah (Supriadi et al., 2020).

Pendekatan Perhitungan Potensi Pajak Daerah

Potensi pajak merupakan kemampuan pemungutan pajak dalam kondisi ideal dimana dalam pemungutan pajak tersebut tidak terdapat gangguan/ hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Sedangkan target pajak merupakan kemampuan pemungutan pajak dengan mempertimbangkan gangguan/ hambatan internal dan eksternal (Supriadi et al., 2020). Terdapat 2 pendekatan perhitungan potensi pajak daerah yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro.

Pendekatan makro dilakukan dengan menggunakan teknik statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder tahun-tahun sebelumnya, baik data *Time Series* atau perkembangan beberapa tahun realisasi penerimaan pajak daerah saja maupun mengkaitkannya dengan faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut.

Pendekatan kedua adalah pendekatan mikro, yang dihitung berdasarkan hasil survey lapangan sehingga menggambarkan potensi riil pajak daerah saat ini. Idealnya observasi dilakukan secara keseluruhan atau sensus (Kementerian Keuangan, 2021).

Pendekatan Makro Dalam Menghitung Potensi Pajak Daerah

Untuk melakukan estimasi secara umum dapat digunakan metode kualitatif ataupun kuantitatif. Estimasi dengan metode kualitatif didasarkan kepada data kualitatif dan mesti dilakukan oleh ahli/pakar dalam bidangnya dan berpengalaman. Sedangkan estimasi dengan metode kuantitatif dapat dikelompokkan kepada 2 model, yaitu:

- a. Prosedur Sebab-akibat (*Cause Effect Methods*) menggunakan korelasi dan regresi sebagai komponen alat utamanya.
- b. Tata cara Runtut Waktu (*Time Series Analysis*), tata cara ini berupaya mencermati suatu variabel berhubungan dengan komponen periode. Tren serta indeks musim yang menjadi alat utamanya.

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah dari sisi makro yakni dengan menggunakan proyeksi berdasarkan metode runtut waktu (*time series*); trend dan moving average (Kementerian Keuangan, 2021).

Pendekatan Mikro Dalam Menghitung Potensi Pajak Daerah

Pendekatan mikro memungkinkan untuk memanfaatkan keseimbangan umum dinamis dari simulasi model mikro ekonomi. Misalnya, menggunakan asumsi tingkat *stationarity* tertentu dari hubungan waktu ke waktu (Diego, et.al 2021). Secara umum perhitungan potensi pajak daerah dengan pendekatan mikro dilakukan dengan menjumlahkan kewajiban pajak dari semua

wajib pajak daerah. Besaran kewajiban pajak tersebut dihitung dari nilai objek pajak dari setiap wajib pajak dikalikan tarif pajak daerah. Sedangkan nilai objek pajak tersebut dihitung dengan mengalikan volume dengan harga barang/ jasa objek pajak (Sinuraya, 2020).

METODE

Prosedur dalam riset ini memakai prosedur studi kasus secara kuantitatif, dimana pengetesan kepada satu kerangka ataupun seorang subyek ataupun penyimpanan arsip kejadian khusus (Bogdan et al., 2007).

Metode pengumpulan informasi yang dipakai merupakan; observasi, tanya jawab, serta riset kepustakaan. Tipe data yang digunakan dalam riset ini merupakan data sekunder, data tersebut diperoleh dari instansi terkait seperti BAPENDA, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta DINKOPUKM PERINDAG di Kota Serang.

Model Analisis

Pendekatan Makro

Analisis *Trend* dan *Moving Average* telah dikembangkan oleh Microsoft Excel melalui formula khusus sehingga tidak perlu menggunakan "Data Analysis". Analisis *trend* dan *moving average* dapat dilakukan secara terpisah atau mungkin hanya salahsatunya saja, yakni analisis *trend* (Kementrian Keuangan, 2021). Hal ini akan dipengaruhi oleh jenis analisis dan data yang tersedia. Salah satu contoh analisis proyeksi berdasarkan metode runtut waktu (*time series*); *trend* yang dapat dilakukan untuk mengetahui potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pendekatan Mikro

Perhitungan potensi penerimaan pajak daerah menggunakan pendekatan mikro adalah mengalikan jumlah perkiraan omset wajib pajak dengan tarif pajaknya (Kementrian Keuangan, 2021). Data sekunder menjadi dasar peneliti untuk menghitung potensi pajak dari sisi pendekatan mikro. Data tentang pelaku usaha yang menjadi objek pajak diperoleh dari dinas terkait yakni DINKOPUKM PERINDAG Kota Serang.

Beragamnya sektor usaha di Kota Serang yang menjadi objek perhitungan potensi pajak, mendorong peneliti untuk menetapkan kriteria berdasarkan jenis usahanya dan besaran omset. Jenis usaha yang ditetapkan oleh peneliti yakni hotel dan restoran, untuk besaran omset tahunan yang dihasilkan oleh usaha hotel besaran minimumnya yakni Rp 500.000.000,- sesuai dengan standar minimum usaha kecil, sedangkan untuk usaha restoran besaran minimum omset tahunannya yakni Rp 300.000.000,- sesuai dengan standar minimum usaha skala mikro (Sinuraya, 2020).

Untuk pendekatan mikro digunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \sum_{k=1}^n \text{Volume} \times \text{Harga Barang atau Jasa} \times \text{Tarif Pajak}$$

Dimana:

Y = Potensi Pajak Daerah

k = Wajib Pajak ke 1

n = Wajib Pajak ke n

HASIL

Analisis Potensi Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang tatacara pelaporan data transaksi usaha dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak hotel. Bahwa, pajak hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) pengunjung. Melalui observasi dan berdasarkan buku Kota Serang dalam Angka tahun 2021, maka dapat diketahui bahwa tingkat hunian hotel untuk hotel Bintang 1 sebanyak 1 unit, hotel Bintang 2 sebanyak 7 unit, hotel Bintang 3 sebanyak 2 unit, hotel Bintang 4 sebanyak 2 unit dan hotel Bintang 5 sebanyak 0 unit.

Analisis Potensi Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 pasal 9 Tentang Pajak Restoran, bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, pedagang kaki lima bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Mengacu pada Buku Serang Dalam Angka 2021, jumlah restoran di Kota Serang sebanyak 52 unit yang tersebar di Kecamatan Serang, Kasemen, Walantaka, Curug, Cipocokjaya, dan Taktakan.

PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Pendekatan Makro Dalam Menghitung Potensi Pajak Daerah

Berdasarkan data riil dari Pemerintah Kota Serang tentang Pajak Hotel, PDRB, dan Jumlah Penduduk berikut dapat dihitung persamaan regresi untuk memproyeksi Pajak Hotel pada masa datang. Data Pajak Hotel, PDRB, dan Jumlah Penduduk tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pajak Hotel, PDRB, dan Jumlah Wajib Pajak

Tahun	Jumlah (Rp Juta)		Jumlah Penduduk (ribuan)
	Pajak Hotel	PDRB	
2015	2.971.029	21.906.350.470	643
2016	3.710.177	24.054.820.160	655
2017	4.316.562	26.452.445.430	666
2018	4.824.288	28.980.866.420	677
2019	5.865.641	31.602.577.250	688
2020	4.027.414	31.586.332.780	692
2021	3.709.588	33.347.121.930	704

Berdasarkan data riil dari Pemerintah Kota Serang tentang Pajak Restoran, PDRB, dan Jumlah Penduduk berikut dapat dihitung persamaan regresi untuk memproyeksi Pajak Restoran pada masa yang akan datang. Data Pajak Restoran, PDRB, dan Jumlah Penduduk tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pajak Restoran, PDRB, dan Jumlah Wajib Pajak

Tahun	Jumlah (Rp Juta)		Jumlah Penduduk (ribuan)
	Pajak Restoran	PDRB	
2015	12.588.250	21.906.350.470	643
2016	15.057.661	24.054.820.160	655
2017	16.751.950	26.452.445.430	666
2018	21.035.740	28.980.866.420	677
2019	23.684.263	31.602.577.250	688
2020	18.033.491	31.586.332.780	692
2021	21.016.819	33.347.121.930	704

Proyeksi Berdasarkan Metode Runtut Waktu (*Time Series*); *Trend*.

Analisis *trend* telah dikembangkan oleh Microsoft Excel melalui Formula khusus sehingga tidak perlu menggunakan Data Analysis” seperti analisis regresi di atas. Analisis *trend* dapat dilakukan secara terpisah, atau mungkin hanya analisis *trend* saja. Hal ini akan dipengaruhi oleh jenis analisis dan data yang tersedia. Salah satu contoh analisis *trend* yang dapat dilakukan adalah dalam menghitung Proyeksi Pajak Hotel dan Proyeksi Pajak Restoran. Berdasarkan data riil dari Pemerintah Kota Serang untuk 7 tahun terakhir, dikarenakan PDRB dan jumlah penduduk cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun maka metode yang digunakan ialah analisis *trend* untuk mengetahui proyeksi pajak hotel dan pajak restoran. Rumus analisis trend juga dibuat pada baris berikutnya (baris ke 10 untuk tahun 2022 dan baris 11 untuk tahun 2023).

Untuk mendapatkan jumlah nilai proyeksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2022 dan 2023 dilakukan dengan mengalikan jumlah pertumbuhan penduduk dengan PDRB. Sedangkan untuk proyeksi tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan dengan mengkopikan semua rumus ke baris berikutnya sampai tahun akhir proyeksi yang diinginkan.

Hasil akhir dari proyeksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk tahun selanjutnya yakni tahun 2022 dan 2023, sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Proyeksi Pajak Hotel, PDRB dan Jumlah Penduduk Tahun Selanjutnya

Tahun	Jumlah (Rp Juta)		Jumlah Penduduk (ribuan)
	Pajak Hotel	PDRB	
2015	2.971.029	21.906.350.470	643
2016	3.710.177	24.054.820.160	655
2017	4.316.562	26.452.445.430	666
2018	4.824.288	28.980.866.420	677
2019	5.865.641	31.602.577.250	688
2020	4.027.414	31.586.332.780	692
2021	3.709.588	33.347.121.930	704
2022	25.782.444.762	36.066.569.411	715
2023	27.321.219.822	37.788.685.785	723

Tabel 4. Proyeksi Pajak Restoran, PDRB dan Jumlah Penduduk Tahun Selanjutnya

Tahun	Jumlah (Rp Juta)		Jumlah Penduduk (ribuan)
	Pajak Restoran	PDRB	
2015	12.588.250	21.906.350.470	643
2016	15.057.661	24.054.820.160	655
2017	16.751.950	26.452.445.430	666
2018	21.035.740	28.980.866.420	677
2019	23.684.263	31.602.577.250	688
2020	18.033.491	31.586.332.780	692
2021	21.016.819	33.347.121.930	704
2022	25.782.444.762	36.066.569.411	715
2023	27.321.219.822	37.788.685.785	723

Pendekatan Mikro dalam Menghitung Potensi Pajak daerah

Analisa potensi pajak daerah dengan menggunakan pendekatan mikro didasarkan pada data sekunder berupa hasil observasi terhadap objek pajak. Observasi dilakukan langsung terhadap objek pajak daerah Kota Serang. Perhitungan potensi penerimaan pajak daerah

menggunakan pendekatan mikro adalah mengalikan jumlah perkiraan omset tahunan wajib pajak dengan tarif pajaknya (Kementerian Keuangan, 2021).

Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari dinas terkait BAPENDA Kota Serang, tentang wajib pajak usaha hotel maka perhitungan potensi pajak hotel dengan pendekatan mikro dapat menghasilkan informasi sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kota Serang 2021

No	Hotel	Rata Pengunjung	Rata Tarif	Pendapatan Per Tahun	Tarif	Pajak Hotel
1	Hotel Le Dian	62	500.000	9.300.000.000	10%	930.000.000
2	Hotel Ratu Bidakara	43	400.000	5.160.000.000	10%	516.000.000
3	Hotel Mahadria	25	300.000	2.250.000.000	10%	225.000.000
4	Hotel Wisata Baru	20	150.000	900.000.000	10%	90.000.000
5	Hotel Abadi	18	200.000	1.080.000.000	10%	108.000.000
6	Hotel Pangestu	15	150.000	675.000.000	10%	67.500.000
7	Hotel Hikmah	20	150.000	900.000.000	10%	90.000.000
8	Hotel Flamenggo	30	300.000	2.700.000.000	10%	270.000.000
9	Hotel Amaris Serang	35	300.000	3.150.000.000	10%	315.000.000
10	Hotel Grand Krakatau	35	300.000	3.150.000.000	10%	315.000.000
11	Hotel Puri Kayana	20	200.000	1.200.000.000	10%	120.000.000
12	Hotel Taman Sari	28	250.000	2.100.000.000	10%	210.000.000
Jumlah Potensi				32.565.000.000		3.256.500.000

Sumber: Data diolah (2022)

Perhitungan Potensi Pajak Restoran

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas terkait DINKOP UKM Kota Serang, tentang jumlah restoran/ rumah makan yang berada diwilayah Kota Serang sampai dengan tahun 2021 mempunyai populasi berjumlah 42, dengan menghasilkan data sampel 10 wajib pajak restoran di Kota Serang berdasarkan kriteria omset tahunan minimum sebesar Rp300.000.000,0- yang tersebar di 6 Kecamatan. Berikut informasi yang dapat disajikan:

Tabel 6 Hasil Perhitungan Potensi Pajak Restoran di Kota Serang 2021

No	Nama Rumah Makan	Omset Per tahun	Tarif	Pajak Restoran
1	Nasi Uduk Ny.Teta	318.000.000	10%	31.800.000
2	EMPEK – EMPEK ARANE 126	325.000.000	10%	32.500.000
3	Bakso Pelangi	388.000.000	10%	38.800.000
4	Suka Sake	380.000.000	10%	38.000.000
5	DAPUR T' CUCU	324.000.000	10%	32.400.000
6	DAPOER CENNA	360.000.000	10%	36.000.000
7	Angkringan Mas Coy	380.000.000	10%	38.000.000
8	Mie Preman	396.000.000	10%	39.600.000
9	Rumah Makan Lesehan	420.000.000	10%	42.000.000
10	Warung Nasi Lesmana	320.000.000	10%	32.000.000
Jumlah Potensi		3.611.000.000	10%	361.100.000

Sumber: Data diolah (2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan pendekatan makro dengan menggunakan analisis *trend* untuk mengetahui proyeksi pajak hotel dan pajak restoran yang dapat disimpulkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran memiliki potensi yang cukup besar untuk tahun 2022 dan 2023, hal ini menggambarkan elemen pajak ini cukup memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah asalkan dalam realisasi dapat berjalan dengan semestinya agar besaran pendapatan pajak daerah yang terpengut bisa sesuai besarnya dengan yang diproyeksikan, dan tentu ini akan mempengaruhi besaran pendapatan daerah Kota Serang.

Selain itu, berdasarkan pendekatan mikro potensi yang terkandung dalam pajak hotel dan pajak restoran walaupun data yang dimiliki peneliti yang berasal dari dinas terkait belum sepenuhnya mewakili data restoran yang ada di Kota Serang.

Saran untuk penelitian yang akan datang untuk menghitung potensi pajak BPHTB serta pajak penerangan jalan dari sisi pendekatan makro, yang mana besarnya pajak tersebut cukup berkontribusi dalam besaran pendapatan asli daerah Kota Serang. Selanjutnya untuk pendekatan mikro, diharapkan penelitian yang akan datang dapat membandingkan data sekunder yang diperoleh dari dinas terkait dengan hasil observasi lapangan.

REFERENSI

- Abdullah S, Abdul Wahab MR, Abdul Razak A, Hanafi MH. 2022. Property taxation: the encouraging factors for payment among the taxpayers. *J. Financ. Manag. Prop. Constr.*.doi:10.1108/JFMPC-07-2021-0042.
- Akcigit U, Grigsby J, Nicholas T, Stantcheva S. 2021. TAXATION AND INNOVATION IN THE 20TH CENTURY*. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (1942), p. 198.
- Angel Siti Fatimah A, Aini Rahmah N. 2022. Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *J. Compr. Sci.* 1(3):419–438.doi:10.36418/jcs.v1i3.66.
- Bogdan, Robet, Biklen KS. 2017. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods, Fifth Edition 5th Edition*. New York: Alien and Bacon, Inc.
- Diego D'A, Jason D'B, Richard EW, Jonathan P, Magdalena ZJ. 2021. Taxing income or consumption: macroeconomic and distributional effects for Italy. JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms No 13/2021. European Commission.
- Estro DS. 2020. Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekon.* 22(2):202–209.
- Fery I. 2021. Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19. *J. Ris. Akunt. dan Bisnis.* 7(1):72–83.
- Kementerian Keuangan. 2021. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah.
- Sauyai A, Debby Ch. Rotinsulu KDT. 2022. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014 –2019. *J. Berk. Ilm. Efisiensi.* 22(1):131–143.
- Sinuraya J. 2020. Potensi Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *J. Ilmu Ekon. Dan Stud. Pembang.* 20(2):126–141.doi:10.30596/ekonomikawan.v.
- Supriadi A, Ardani GT, Budhi C. 2020. Analisis potensi pajak hotel dan restoran di kota tasikmalaya. *J. Ilmu Ekon.* 1(22):75–85.